

NAWAWI
NOTARIS
BENGGKULU


YAYASAN PENDIDIKAN SERUNTING.

NOMOR: 34.-

K T-A :
L. 30 September 1978.

TENTANG

"YAYASAN PENDIDIKAN
SERUNTING".



— Pada hari ini, hari Sabtu tanggal tiga puluh September seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan (30-9-1978) hadir dihadapan saya, NAWAWI, Wakil Notaris Sementara di Bengkulu, berdasarkan surat keputusan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I di Bengkulu tertanggal dua puluh empat September seribu sembilan ratus tujuh puluh satu Nomor Not. 3/10/71, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan yang telah dikenal oleh saya, Wakil Notaris Sementara:

1. Tuan SAHUM LAIR, awasta, tinggal di Bengkulu.
2. Tuan DOKTORANDUS ARSYAD ADAM, Pegawai Negeri, tinggal di Bengkulu.
3. Tuan YUNUS MARZUKI SARJANA HUKUM, Pegawai Negeri tinggal di Bengkulu.
4. Tuan ZAHIRIN BASUL BACHELOR OF ARTS, Pegawai Negeri, tinggal di Bengkulu.
5. Tuan DOKTORANDUS BAHRULIAH, Pegawai Negeri, tinggal di Bengkulu.
6. Tuan THAMRIN, Pegawai Negeri, tinggal di Bengkulu.
7. Tuan THABRANI MAHAB BACHELOR OF ARTS, Pegawai Negeri, tinggal di Bengkulu.

— Para penghadap telah dikenal oleh saya, Wakil Notaris Sementara.

— Para penghadap menorengkan, bahwa mereka telah memisahkan dari kekayaan mereka uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan dengan uang pangkal sejumlah tersebut dengan ini mendirikan suatu Yayasan dengan peraturan-peraturan atau anggaran dasar sebagai berikut: